



## Kejaksaan Negeri Sumba Timur

Jl. Jend. Soeharto No. 10 87111 085216081650

<https://kejadi-sumbatimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /

Kejaksaan Negeri Sumba Timur

# Pengembalian Barang Bukti

No. SK :

## Persyaratan

1. Barang Bukti yang sudah inchracht
2. Pemilik barang bukti menunjukkan KTP
3. Pemilik barang bukti menyerahkan putusan pengadilan
4. Pemilik barang bukti menunjukkan STNK atau BPKB apabila barang bukti berupa kendaraan
5. Menyerahkan surat kuasa apabila pengembalian barang bukti diwakilkan oleh orang lain
6. Pemilik barang bukti menandatangani berita acara pengembalian barang bukti (BA 20)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kejaksaan Negeri Sumba Timur

Jl. Jend. Soeharto No. 10 87111 085216081650

<https://kejadi-sumbatimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /  
Kejaksaan Negeri Sumba Timur



1. Pemilik barang bukti menunjukkan KTP, Putusan Pengadilan, dan dokumen pendukung kepada petugas PTSP untuk kemudian diberikan kepada petugas Barang Bukti.
2. Petugas barang bukti melakukan pemeriksaan barang bukti dan data pemilik barang bukti.
3. Petugas membuat berita acara pengembalian barang bukti (BA 20).
4. Petugas melakukan serah terima barang bukti kepada pemilik.
5. Pemilik barang bukti mendatangi berita acara pengembalian barang bukti (BA 20).

### Waktu Penyelesaian

5 Menit

### Biaya / Tarif



## Kejaksaan Negeri Sumba Timur

Jl. Jend. Soeharto No. 10 87111 085216081650

<https://kejari-sumbatimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /  
Kejaksaan Negeri Sumba Timur

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Barang Bukti

### Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Saran
2. Melalui Aplikasi Tamu Digital
3. Melalui Website [kejari-sumbatimur.kejaksaan.go.id](https://kejari-sumbatimur.kejaksaan.go.id)
4. Melalui Petugas Khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan